

**TINJAUAN YURIDIS HUKUMAN KEBIRI KIMIAWI DIKAITKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Disusun Oleh : Prio Dwiki

Pembimbing I: Dr.Emilda Firdaus, S.H.,M.H

Pembimbing II:Dr. Mexsasai Indra,SH.,M.H

Alamat : Gunung Sahilan Kecamatan Gunung Sahilan, Kab.Kampar

Email :pridwiki07@gmail.com Telepon :081267401017

ABSTRACT

Every society needs land in its life, in indigenous society there is name of hak ulayat which is right of a group of indigenous people on a piece of land called ulayat land. talking about ulayat land, customary land rights holder dupimpin by adat stakeholders or tribal penghulu. Article 9 Regional Regulation of Kampar Regency states that the duty of the tribal elders shall be to organize the government, welfare, and security in their tribal areas in the field of customary law. That is, tribal penghulu obliged to realize the welfare and interests of community members in order to avoid disputes. But the fact that the case of ulayat land in the sale and the management and utilization is no longer in accordance with the existing rules. The purpose of writing this thesis, namely: First to know how the management and utilization of ulayat land in the village Koto Tuo District XIII Koto Kampar, Second to find out what obstacles encountered when the management and utilization of ulayat land in the village Koto Tuo District XIII Koto Kampar.

This type of research can be classified sociologically, because in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Koto Tuo Village, XIII Koto Kampar Sub-district, Kampar District, whereas population and sample are all parties related to the problem studied in this research, data source used primary data, secondary data, and tertiary data, data collection technique in this research with observation, interview, questionnaire, and literature study.

From the research results can be concluded two things. First, Ninik mamak is obliged to maintain ulayat land for welfare and mutual interest. Secondly, the unknown extent of ulayat land and the task of ninik mamak is only determined by the traditional language. Author suggestions Firstly, ninik mamak and indigenous peoples should always conduct deliberations before making a decision. Second, it is expected to ninik mamak and adat community to be more cooperative if there are problems to communal land so that the adat society is not harmed and protected.

Keywords: Management - Ulayat Land - Community Welfare

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah konstitusi negara sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia yang menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Dasar menempati tata urutan perturan perundang undangan tertinggi dalam negara.

Dalam pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, dalam hal ikhwil kepentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. ketentuan pasal 22 ayat (1) UUD 1945 dalam penjelasan pasalnya dirumuskan sebagai berikut: "pasal ini mengenai "noodverodening"presiden. aturan ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini yang kekuatannya sama dengan Undang-Undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat."²

Situasi dan kondisi Hal ikhwil yang memaksa presiden untuk bertindak lekas dan cepat, tentu tidak lain disebabkan oleh Fenomena kekerasan terhadap anak yang akhir-akhir ini menjadi isu yang penting dan menonjol. fakta yang ada bahwa hampir setiap hari terlihat di berita atau media massa di dalamnya hampir tak pernah absen dari kasus perkosaan.³ Menurut unicef sendiri data prevalensi nasional tentang kekerasan seksual di Indonesia jumlahnya terbatas. sebagian besar data kejadian ini hanya

tersedia di media publik yang di laporkan oleh beberapa organisasi masyarakat sipil atau beberapa N G O (*Non goverment organzation*).⁴

Masih segar dalam ingatan kita, kasus Robot Gadek yang mensodomi dan memutilasi 12 korban yang semuanya di bawah 14 tahun, selama tahun 1993 sampai 1996. Robot Gadek sendiri akhirnya dijatuhi pidana mati akibat perbuatan tersebut. Kekerasan seksual pada anak pelakunya biasanya adalah orang dewasa yang lingkup dekat dengan korban baik itu lingkungan keluarga maupun orang-orang di lingkungan anak itu inggal.⁵

Ancaman bagi pelaku penyimpangan sosial yang menjadikan anak-anak sebagai objek pelampiasan nafsu seksualnya sebenarnya telah diatur dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 300 (tiga ratus) juta rupiah dan paling sedikit 60 (enam puluh) juta rupiah."⁶

Tersedianya ancaman sanksi sebagaimana dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ternyata tidak mampu menekan angka *pedophilia* di Indonesia. dalam kurun waktu tiga tahun angka kekerasan terhadap anak mencapai 21.689.797 kasus, ironisnya dari angka tersebut, 58 persen merupakan kejahatan seksual yang mengakibatkan korbannya mengalami trauma yang berkepanjangan.⁷ Berdasarkan

¹Manufactures 'Finence Co, "equality", *Jurnal West Law* " Supreme Court Of the United States, 1935, diakses melalui [https:// lib. Unri. ac.id/e-jurnal-e-book/](https://lib.unri.ac.id/e-jurnal-e-book/), pada tanggal 31 Januari 2018.

²Maria Farida Indrati S,*Ilmu Perundang-undangan*,Kanisius, 2013,hlm.91.

³Suprime Ollifica Pratas. *Impelementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap pelaku pemerkosaan menurut pasal 285 KUHP*. 2014. Artikel Dalam Jurnal Hukum, hlm 51.

⁴Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri. *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas rencana kebijakan kebiri (chemical castration)* Bagi Pelaku Kejahatan seksual Anak di Indonesia. 2016. Artikel dalam

⁵Putu Oka Bhismaning I, Gusti Agung dan Ayu Dike Widhyaastuti, *Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari pemidanaan Di Indonesia*. 2014. Artikel dalam jurnal Hukum. Universitas Udayana. hlm 1.

⁶Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

⁷[http://www. Berita-metro.co.id/nasional](http://www.Berita-metro.co.id/nasional) Anonim, "Indonesia Darurat Kejahatan Kekerasan Anak, diakses, tanggal, 30 oktober 2017.

realita tersebut, masyarakat merasa khawatir terhadap anak-anak mereka sehingga muncul inisiatif dari masyarakat untuk diterapkan hukuman kebiri kimiawi bagi pelaku *Pedophilia*.

Kebiri atau yang biasa disebut kastrasi merupakan sebuah teknik mengamputasi jaringan genetik yang dilakukan pada testis seorang pria.⁸ sedangkan kebiri kimiawi adalah penyutikan zat anti *Testosteron*, yang sebagian besar diproduksi sel lydig dalam buah zakar.”*Testosteron* itu adalah hormon yang berperan dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membantu penis pria bisa ereksi.”⁹

Untuk menanggapi serta merespon aspirasi hukum dalam masyarakat, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Yang didalamnya mencantumkan hukuman kebiri kimiawi sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 81 ayat (7), yang berbunyi: Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Namun pemberlakuan Pasal 81 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ini tidak berjalan baik, serta menuai pro dan kontra dalam masyarakat, diantaranya dikemukakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menolak hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual berupa pengibirian. Hukuman kebiri dinilai tidak menyelesaikan masalah. pemberian hukuman kebiri dapat dikualifikasikan sebagai hukuman keji dan tidak manusiawi, dan tidak sesuai dengan pasal 28 G ayat 2 konstitusi indonesia,yang menyatakan warga negara indonesia berhak bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Disisi Penolakan juga dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia yang menganggap kebiri kimiawi bertentangan dengan kode etik dokter

dan lebih menyarankan tindakan yang lebih efektif, yaitu rehabilitasi bagi pelaku.¹⁰

Perlu diingat bahwa Konstitusi yang berlaku di indonesia dapat dikatakan bahwa konseptualisasi HAM di indonesia telah mengalami proses dialektika yang serius dan panjang. Pentingnya pengaturan HAM dalam konstitusi menggambarkan komitmen atas upaya penegakan hukum dan HAM. Selain itu, beragamnya muatan HAM dalam konstitusi secara maksimal telah di upayakan untuk mengakomodasi hajat dan kebutuhan perlindungan HAM, baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat dan sebagai warga negara Indonesia.¹¹

Maka Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang di dalamnya mencantumkan hukuman kebiri kimiawi sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai pemberlakuan hukuman ini, karena indonesia sendiri adalah negara hukum sesuai yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan salah satu prinsip dari negara hukum yaitu adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM, serta penegakan hukum HAM di indonesia telah didukung pula oleh berbagai peraturan perundang-undangan. landasan konstitusional mengenai pengakuan terhadap HAM UUD 1945. UUD 1945 telah secara eksplisit mengatur HAM dalam bab XA dari pasal 28A hingga pasal 28J.¹² Sebagai anggota PBB indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menjamin (*to ensure*) dan memenuhi (*to fulfill*) HAM. Di samping secara moral, indonesia juga mempunyai kewajiban secara hukum untuk mewujudkan ketiga hal tersebut. Hal ini, antara lain, telah dinyatakan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹³

Berdasarkan pemaparan diatas penulis ingin mengetahui tentang bagaimana penerapan hukum kebiri di indonesia bila di lihat dari berbagai sudut pandang terutama terkait perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan lahirnya

⁸Travis Nygard dan Alec Sonstebly, *In The Cultural Encyclopedia of The Body*, Westport: Greenwood Press, 2008, 502.

⁹http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebiri_kimia_explainer, diakses, tanggal, 30 oktober 2017.

¹⁰<https://nasional.tempo.co/read/745077/pemerkosa-dikebiri-ini-alasan-komnas-ham-tak-setuju> diakses, tanggal,16 Oktober 2017,Pukul 16.30 WIB

¹¹Majda El-Muhtaj. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi indonesia*. Jakarta Prenada Media. Hlm 64-65.

¹²Andrey Sujatmoko, *Op. cit*, hlm.41.

¹³Ketentuan Dalam konsideran huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perlindungan HAM di Indonesia, maka penulis menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Hukum Kebiri Kimiawi Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis hukuman kebiru kimiawi dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk ideal peraturan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a) Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap hukuman kebiru kimiawi dikaitkan dengan perlindungan HAM di Indonesia.
2. Untuk mengkaji bagaimana bentuk ideal peraturan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

b) Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan masukan dalam bidang Hukum Tata Negara tentang Peraturan perundang-undangan mengenai Undang-undang Perlindungan Anak.
2. Sebagai salah satu sumber pustaka dan bahan masukan bagi para pembaca dalam hal pembentukan peraturan yang sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat.

D. Kerangka teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

a. Pengertian

Istilah HAM juga dikenal dalam berbagai bahasa asing, antara lain, seperti: *human rights, fundamental rights, des droits, des droits de l'homme, the rights of man basic rights*. seluruh istilah tersebut secara substansial adalah sama, hanya peristilahan saja yang berbeda.

Hingga saat ini belum ada definisi HAM yang bersifat baku dan mengikat. Beberapa definisi yang dikenal antara lain:

1. Jan materson:

“Human rights could be generally defined as those rights which are

inherent in our nature without which we cannot live as human beings.”

2. Peter R. Baehr:

“Human rights are internationally agreed values, standards or rules regulating the conduct of states towards their own citizens and towards non citizens.”¹⁴

3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM:

“HAM adalah seprangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”¹⁵

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa HAM bersifat melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, artinya HAM merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasa ataupun negara. HAM juga bersifat universal, artinya eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas geografis atau dengan perkataan lain HAM ada di mana ada manusia.¹⁶

b. Teori-Teori HAM

Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM, antara lain, yaitu: teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh Jhon Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal.

¹⁴*Vide Human Rights Questions and Answer*, New York: United Nations Department Of Public Information, 1998, hlm. 4.

¹⁵ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

¹⁶Andrey Sujatmoko, *Op. cit*, hlm. 57.

Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.¹⁷

Tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Teori positivis termasuk salah satunya. Penganut teori ini berpendapat, bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas.

Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengendalian moral yang *a priori*, kaum positivis bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.¹⁸

Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperalisme budaya (*cultural imperialism*).¹⁹

C. Prinsip-Prinsip HAM

Beberapa prinsip telah menjwai HAM. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan pada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.²⁰

1. Prinsip kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan

secara berbeda. Kesetaraan juga dianggap sebagai prasyarat mutlak dalam negara demokrasi. Kesetaraan didepan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair* dan lain-lain merupakan hal penting dalam hak asasi manusia.²¹

Perkembangan hak asasi manusia memunculkan terminologi baru, yaitu diskriminasi positif (*affirmative action*). Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memerlakukan secara lebih pada kelompok tertentu yang tidak terwakili, seperti adanya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen. Contoh lain, dapat berupa mengizinkan untuk diterima dibanding laki-laki dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar, hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar dilowongan pekerjaan tersebut. Beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih dibandingkan dengan orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan. Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun, ketika kesetaraan itu telah tercapai, maka tindakan ini tidak dibenarkan lagi.²²

2. Prinsip Non-Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Dalam Hak Asasi Manusia, mencakup dan membahas sejauh mana kita telah menyelesaikan berbagai isu hak asasi manusia, dan fokusnya adalah pada tantangan hak asasi manusia yang kita hadapi di zaman sekarang zaman yang akan datang. Salah satu Isu yang menjadi pembahasan adalah "Pendapat yang Dianggap: Tindakan Afirmatif sebagai Dialog Hak Asasi Manusia Internasional," oleh Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg, di mana dia mengajukan permohonan tindakan afirmatif internasional, yang kemudian

¹⁷Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 15-16.

¹⁸Scott Davidson, *Op.cit*, hlm. 40.

¹⁹*Ibid.* hlm.19.

²⁰Rhona K. M. Smith, *Op.cit*, hlm. 39.

²¹Eva Brems, *Human Rights: Universality and Diversity*, (London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001), h. 14, dalam Eko Riyadi, dkk., *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia*, h. 14, dalam Mujaid Kumkelo, dkk., *fiqh HAM*, h. 36.

²²Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi*, h. 39-40, dalam Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh HAM*, h.37.

diikuti oleh "The Bill of Rights dan Constitution."²³

Pelarangan terhadap diskriminasi atau non-diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama atau setara.

Prinsip ini kemudian menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia. Dalam hal ini, diskriminasi memiliki dua bentuk, yaitu:

- a. Diskriminasi langsung, yaitu ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya (*less favourable*).
- b. Diskriminasi tidak langsung, yaitu ketika dampak praktis dari hukum dan atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki.

Pemahaman diskriminasi kemudian meluas dengan dimunculkannya indikator diskriminasi yaitu berbasis pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasionalitas atau kebangsaan, kepemilikan atas suatu benda (*property*), status kelahiran atau status lainnya. Semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk didalamnya orientasi seksual, umur, dan cacat tubuh.²⁴

3. Prinsip kewajiban positif setiap negara

Prinsip kewajiban positif negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu. Menurut hukum hak asasi internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara di asumsikan memiliki kewajiban positif untuk

melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberi pembatasan. Untuk hak hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karna alasan inilah, negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama, negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup, bukan bersifat pasif.²⁵

Dengan demikian, perlindungan terhadap HAM adalah tuntutan absolut keadilan karna kondisi sebaliknya, ketidakadilan, tidak dikehendaki. Bukti bagi pernyataan ini adalah lahirnya gerakan sebagai berikut. Pertama, konstitusionalisasi dan internasionalisasi HAM yang menentukan aspek hukum substantif bagi ruang lingkup HAM.²⁶ Kedua, pembentukan institusi dan mekanisme nasional maupun internasional untuk perlindungan nya baik yudisial maupun non-yudisial.²⁷ Ketiga, *corrective justice* atas ketidakadilan yang ditimbulkan melalui berbagai praktik pelanggaran terhadap HAM baik masa lalu maupun masa kini dalam bentuk *responsibility* dan *liability* pelaku individual dan negara.²⁸

²⁵Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi*, h. 39-40 dalam Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh HAM*, H. 37-38. Lihat pasal 1 *International convention on the Elimination of All Forms of racial Discrimination* (CRC)

²⁶Louis Henkin, *The Rights of Man Today*, Center for the Study of Human Rights-Columbia University, New York, 1988, Bab 2 & 3; Nihal Jayawickrama, *The Judicial Application of Human Rights law: National, Regional and International Jurisprudence*, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, h. 24-155

²⁷Untuk Mekanisme Internasional lihat: Paul Sieghart, *The International Law of Human Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1983, h. 379-443; Francisco Forrest Martin, et.al., Cambridge University Press, Cambridge, 2006, h. 6-13

²⁸Naomi Roht-Ariza, (1) "Punishment" Redress and Provide Redress," dan (3) "Nontreaty Sources in International Treaties of an Obligation to Investigate and Prosecute," dalam Naomi Roht-Ariza, ed., *Impunity and Human Rights in*

²³ Martin Luther King, Jr. "Introduction", *Jurnal West Law* "Supreme Court Of the United States, 1967, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-jurnal-ebook/>, pada tanggal 8 Februari 2018.

²⁴Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi*, h.39-40, dalam Mujaid Kumkelo, dkk., *Fiqh HAM*, h. 37-38. Lihat pasal 1 *International Convention on the Elimination of All Form.s of Racial Discrimination* (CRC)

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah teori perlindungan hukum dari Dr. Philipus M Hadjon, S.H. dengan bukunya yang berjudul perlindungan hukum bagi rakyat indonesia. prinsip perlindungan hukum landasan berpijaknya adalah pancasila sebagai dasar idiologi dan falsafah negara.²⁹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³¹ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³²

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menenagakkan

peraturan hukum, Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif,
- b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.³³ Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada psncasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Setiap orang berhak mendapat perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

3. Teori Keadilan

Berangkat dari *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang mengagap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.³⁴

Dalam bukunya "*Nichomacen Ethics*" Aristoteles menulis panjang lebar tentang keadilan dimana ia menyatakan keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia.³⁵ Keadilan menurut pandangan aristoteles dibagi menjadi dua macam keadilan, yaitu keadilan "*distributif*" dan keadilan "*komutatif*". Keadilan *distributif* ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang menurut jatah menurut jasanya (pembagian menurut haknya masing-masing). Keadilan *komutatif* ialah keadilan yang memberikan orang sama banyaknya dengan

International law and Practice, Oxford University Press, Oxford, 1995, h. 13-16.

²⁹<http://www.weblight.com/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html?m=diakses>, tanggal, 25 Agustus 2016.

³⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 53.

³¹<http://artonang.blogspot.co.id/perlindungan-hukum-norma-terhadap.html>, diakses, tanggal, 25 Agustus 2016

³²Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 53.

³³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38

³⁴<http://ugun-guntari.blogspot.com/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum>, diakses tanggal, 26 maret 2018.

³⁵Nomensen Sinamo, *Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum*, Permata Aksara, Jakarta: 2014, hlm. 69.

tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.³⁶ Subekti menegaskan bahwa keadilan itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.³⁷

E. Kerangka Konseptual

Untuk membatasi agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti memberikan definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan yaitu :

1. Kebiri atau yang biasa disebut Kastrasi merupakan sebuah teknik mengamputasi jaringan genetik yang dilakukan pada testis seorang pria.³⁸ Sedangkan kebiru kimiawi adalah penyuntikan zat anti *Testosteron*, yang sebagian besar diproduksi sel lydig dalam buah zakar.
2. Peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan adalah, setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
3. HAM adalah, seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam hal melakukan penelitian ini dan untuk melengkapi data yang kongkrit, jawaban yang objektif dan ilmiah serta dapat di pertanggungjawabkan dalam hal kebenarannya maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

Dalam penulisan ini penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian Hukum Normatif adalah

penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif memiliki beberapa kriteria jenis antara lain, membahas tentang azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian yang membahas tentang taraf sinkronisasi ini penulis gunakan dikarenakan berkaitan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) Nomor 01 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang disahkan menjadi Undang-Undang No 17 Tahun 2016, yang mencantumkan hukuman kebiru kimiawi sebagai hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan pedofilia, kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM di Indonesia.

2. Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai otoritas yang mengikat dan terdiri dari suatu norma kaidah dasar yang digunakan dalam penulisan ini, antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang perlindungan Hak Asasi Manusia.
- b) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Internasional Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026
- e) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tenatang HAM.
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permayarakatan. Lembaran Negara Nomor. 3080.

³⁶C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta: 1986, hlm. 42.

³⁷*Ibid*, hlm.41.

³⁸Travis Nygard dan Alec Sonstebly, *In The Cultural Encyclopedia of The Body*, Westport: Greenwood Press, 2008

³⁹lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

3. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif dan lainnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi studi kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung yang memiliki kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di beberapa tempat meliputi:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau
- b) Perpustakaan Universitas Riau
- c) Perpustakaan Wilayah Riau

II. PEMBAHASAN

A. Hukuman Kebiri Kimiawi Ditinjau Dari k Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia

Perlindungan HAM di Indonesia telah diatur oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama yang berbunyi:

“Bahwa sesungguhnya, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan prikeadilan”.⁴⁰

Konsep perlindungan HAM individu dalam UUD 1945 tidak sama dengan pandangan liberal yang mengutamakan kepentingan perorangan, ataupun komunisme-fasisme yang mengutamakan masyarakat atau negaranya. Kepentingan hak asasi individu diakui substansinya, namun dibatasi jangan sampai

melanggar hak individu lainnya ataupun hak asasi masyarakat.⁴¹

Norma hukum dalam Batang Tubuh UUD

1945 merupakan kristalisasi dari cita hukum pancasila yang mempunyai tujuan antara lain:

1. Mewujudkan pengayoman bagi manusia, yaitu melindungi manusia secara pasif dengan mencegah tindakan sewenang-wenang;
2. Secara aktif dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya secara utuh.⁴²

Sri Soemantri menyatakan, jaminan perlindungan HAM dalam konstitusi Indonesia penting artinya bagi arah pelaksanaan ketatanganan sebuah negara. Menurutnya adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam Negara tidak dapat da tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya, bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.⁴³

Hak asasi manusia mencakup kondisi ideal dan standar hidup manusia yang bersifat Universal, dan disetujui oleh masyarakat di seluruh dunia

PBB, sejak berdirinya, bekerja keras untuk membangun, mempromosikan dan melaksanakan Hak Asasi Manusia. Bahkan komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia dan perlindungannya telah diturunkan dari seorang sekretaris jendral kepada sekretaris jendral berikutnya.⁴⁴

⁴¹ Muh. Taher Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Ananlisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UI Press, 1995), hlm.19.

⁴² Arief B. Shidarta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, Dalam O.C. Kaligis, *“perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana”*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm.76.

⁴³ Sri Soemantri (a), *Bunga Rampai Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm.76.

⁴⁴ Emilda Firdaus, *“Bentuk kekerasan Terhadap perempuan dalam perspektif Hak Asasi Manusia”*, *Jurnal Konstitusi, Kerjasama MKRI, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Edisi I, No 1 Juni 2014, hlm.9.

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Pembukaan Alinea I*.

Secara konstitusional, pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini dilaksanakan melalui pasal 10 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Secara universal, Pasal 16 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* menentukan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga; mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.

Selanjutnya, dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁴⁵ Hal mana juga ditegaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

- 1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- 3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.⁴⁶

Secara konkret kewajiban negara menyangkut HAM diwujudkan dengan melindungi HAM individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara, menjamin eksistensi HAM setiap individu dalam ketentuan hukum manapun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi HAM setiap individu. Misalnya berhak untuk tidak disiksa (*right not be tortured*), negara harus membuat

aturan hukum yang melarang praktik-praktik penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari tindak penyiksaan. Negara juga harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak disiksa secara nyata.

Hak untuk tidak disiksa merupakan salah satu HAM yang bersifat pokok, yang telah diatur dalam pasal 5 UDHR. Larangan penyiksaan merupakan norma hukum internasional yang berkategori sebagai *jus cogens* yang bermakna tidak dimungkinkan adanya pelanggaran terhadap norma tersebut. Menurut *Black's Law Dictionary*, *jus cogens* diartikan sebagai suatu norma hukum internasional umum yang mengandung perintah (*mandatory*) bahwa dua atau lebih negara tidak dapat membebaskan diri dari norma tersebut, yaitu: "A mandatory norm of general international Law form which no two or more nations may exempt themselves or release one another."⁴⁷

Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, serta sebagai instrumen Internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia. pertimbangan huruf e UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia juga didasarkan pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak asasi Manusia. Dalam hal ini, MPR dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-Lembaga tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintahan, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang

⁴⁵ pasal 28 D ayat (1) UUD Tahun 1945

⁴⁶ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

⁴⁷ Bryan A. Gardner (edit), *Black's Law Dictionary*, West Group, 1999, hlm. 864.

tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. BENTUK PERATURAN IDEAL BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA

Seksualitas, barakar pada kata “seks”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan seks sebagai: jenis kelamin; hal yang berhubungan dengan alat kelamin, seperti senggama, berahi.⁴⁸ Seksualitas sendiri diartikan sebagai ciri, sifat, atau peranan seks, dorongan seks, kehidupan seks. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menjelaskan dalam situs resminya bahwa seksualitas menyangkut berbagai dimesi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural

Kebiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina) sudah dimandulkan.⁴⁹ Kebiri (disebut juga pengibirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Dalam konteks terkini, kebiri rupanya tidak hanya diperuntukkan bagi hewan melainkan juga bagi manusia dalam kaitannya dengan hukuman pidana tertentu.

Kebiri atau pengibirian dalam bahasa kedokteran disebut dengan *Gonadectomy* adalah suatu proses pemotongan genital dengan cara pembedahan secara fisik menghilangkan asupan hormon testosteron yang terdapat dalam diri manusia. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan kedokteran, tindakan kebiri dapat pula dilakukan dengan cara lain yaitu dengan menyuntikan zat kimia anti *Androgen* ketubuh seseorang.

Ada dua macam kebiri yang diterapkan di berbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik seperti yang diterapkan di republik ceko dan jerman, dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofil sehingga membuat pelaku kekurangan hormon *Testosteron* yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan cara Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia anti androgen yang dapat memperlemah hormon

testosteron. Cara nya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormon testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang berkurang bahkan hilang sama sekali.⁵⁰

Hukuman kebiri Kimiawi berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif bagi kesehatan yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan antiandrogen yang disuntikkan kedalam tubuh mengurangi kepadatan masa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Di rusia prosedur pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah pengadilan meminta laporan psikiater forensik untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap si pelaku. Kemudian pengadilan akan menyuntikkan zat *depoprovera* yang berisi progesteron sinetis kedalam tubuh sipesakitan. Dengan lebih banyak menyuntikkan hormon wanita kedalam tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual.⁵¹

Menurut Seksolog dr. Boyke Dian Nugraha mengatakan bahwa pelaku yang sudah dihukum kebiri masih berpotensi melakukan aksi kejahatan selama kondisi mentalnya tidak diobati.⁵² Selain itu, Ahli andrologi dan seksologi dari Rumah Sakit Siloam, dr. Heru H. Oentong, M Repro, Sp. And, FIAS, FECSM mengatakan bahwa hukuman kebiri akan sia-sia jika tidak didampingi dengan rehabilitasi, dimana beliau mengatakan bahwa *phedopilia* kalau tidak direhabilitasi maka dia akan melakukan kekerasan seksual dengan cara lain, misalnya pakai alat tertentu, atau pakai jari, dengan demikian, selama mental tidak direhab, dia aka Dampak lain yang ditimbulkan dari kebiri kimiawi yaitu, apabila kebiri kimia dijatuhkan sebagai pidana tambahan terhadap pelaku kejahatan seksual menimbulkan resiko negatif yang merupakan efek samping dari kebiri kimiawi tentu akan menimbulkan masalah baru. Efek samping yang ditimbulkan berupa tulang keropos tentu akan menyiksa fisik terpidana. Oleh karna itu benarlah apa yang dikatakan oleh dr. Eka Viora, Sp. KJ(K), selaku wakil ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI)⁵³.

⁵⁰*Ibid*

⁵¹<http://jateng.tribunnews.com/2016/05/17/apa-itu-hukum-kebiri-dan-apa-nbedanya-kebiri-fisik-dan-kebiri-kimiawi-ini-penjasannya?page=3> diakses, tanggal, 16 juli 2018

⁵²<http://www.anataranews.com/berita/524802/hukuman-kebiri-bagi-paedofil-tidak-efektif-menurut-ahli-medis> diakses, tanggal, 31 Juli 2018.

⁵³

<http://www.depkes.go.id/articel/print/16051100002/menkes->

⁴⁸<http://kbbi.web.id/seks> diakses, tanggal, 31 Juli 2018

⁴⁹<http://kbbi.web.id/kebiri> diakses, tanggal, 7 Agustus. 2018.

Dengan demikian, efek negatif dari kebiri kimiawi bisa tergolong pada sebuah bentuk penyiksaan. Padahal, ketentuan 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 telah menggolongkan hak untuk tidak disiksa sebagai *non derogable rights*, suatu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga.

Secara Universal, sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal HAM, ada 7 (tujuh) hak yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya oleh negara walaupun kondisi Negara dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan perang. Ketujuh hak tersebut adalah:⁵⁴

1. Hak untuk hidup (*rights to life*)
2. Hak untuk tidak disiksa (*rights to be free from torture*)
3. Hak untuk tidak diperbudak (*rights to be free from slavery*)
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang)
5. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum
6. Hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut
7. Hak atas kebebasan berfikir, beragama dan berkeyakinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM yang berat adalah pembunuhan massal atau *genocide*, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan, orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Para pakar kesehatan berpandangan, menyatakan bila proses kebiri telah melanggar HAM, dan efek samping yang didapatkan adalah penderitaan yang menyakitkan dan utuk jangka waktu panjang yakni salah satunya osteoporosis. John Stinneford, seorang profesor hukum yang berasal dari Universitas Florida menyatakan, “subjek dari kebiri kimia akan mengalami proses yang disebut nya ‘melumpuhkan organ’ dan dapat disebut sebagai suatu penyiksaan”. Dalam tulisan yang sama, dia menyatakan bila kebiri

kimiawi adalah tindakan yang kejam dan merupakan hukuman yang tidak biasa.⁵⁵

Dari uraian diatas terlihat bahwa Pemberlakuan sanksi kebiri kimiawi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak bukan merupakan langkah ideal dari pemerintah, dimana pelaku kejahatan harusnya diberikan pembinaan atau rehabilitasi. Hal ini merujuk pada konsep pemidanaan di era modern yang di ataur dalam pasal 10 ayat (4) *International Covenant On Civil And Politica Rights* yang berbunyi:

“*Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai denga usia dan status hukum mereka*”.

Sistem permasyarakatan sebagaimana Pasal 10 ayat (4) *International Covenant On Civil And Political Rights* diatas sesuai dengan sitem permasyarakatan sebagaimana telah dianut dalam UU No. 12 Tahun 1995. Tidak ada satu katapun dalam *International Covenant On Civil And Political Rights* yang memberikan membenaran kepada teori-teori atau konsep-konsep pemidanaan kuno seperti pembalasan (*vergeldingssidee*) dan/atau ‘penjeraan’ (*afschrikkingsidee*). Perlu diketahui bahwa antara tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan terdapat hubungan yang sangat erat,karena lembaga pemidanaan, penindakan dan kebijaksanaan pada hakikatnya merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari pemidanaan sebagaimana yang diinginkan.⁵⁶

Pasal 10 ayat (4) *International Covenant On Civil And Political Rigts* dan pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 secara tegas menyatakan bahwa sistem pemidanaan yang dianut berdasarkan konsep Hak Asasi Manusia adalah sistem pemasyarakatan, dimana konsep pemidanaan yang diberlakukan terhadap pelaku kejahatan (termasuk kejahatan seksual terhadap anak) harus didasarkan pada prinsip rehabilitasi dengan tujuan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap

[pertimbangkan -efek-samping-hukuman-kebiri.html](#) diakses, Tanggal, 1 Agustus 2018.

⁵⁴Mustaqil Syahputra, *Op.cit*, hlm.6.

⁵⁵The Eight Amandemen to the U.S.Constitution reads.

⁵⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi Kedua.Jakarta: Sinar Grafika.2010, hlm.22.

kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga masyarakat, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berpedoman pada aturan konstitusional dalam pasal 28D ayat 1 UUD Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.

sama di depan hukum.

Hal mana juga ditegaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.

Bila ditinjau dari Salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana UU No. 12 Tahun 2011 adalah asas pengayoman (*vid* Pasal 6 ayat (1) huruf a) yang memiliki arti bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Asas pengayoman dalam UU No. 12 Tahun 2011, juga dianut dalam UU No. 12 Tahun 1995 (*vide* pasal 5 huruf a), dimana perlakuan terhadap warga binaan masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan masyarakat, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan masyarakat agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.⁵⁷

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tinjauan yuridis hukuman kebiri kimiawi dikaitkan dengan perlindungan hak asasi

manusia adalah, bahwa sanksi kebiri kimiawi bertentangan dengan pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan ini dilaksanakan melalui pasal 10 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian tentang hak melanjutkan keturunan juga diatur secara universal pada pasal 16 ayat (1) *Universal Declaration Of Human Rights*. Selain itu dampak negatif yang ditimbulkan dari sanksi kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual, diantaranya dapat menyebabkan tulang keropos, memperbesar resiko penyakit jantung, dan berpengaruh negatif terhadap pembuluh darah bahkan dapat menyebabkan kemandulan. Hal ini tentunya tergolong kepada suatu bentuk penyiksaan padahal, dalam ketentuan pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jo. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 telah menggolongkan hak untuk tidak disiksa sebagai *non derogable rights*, suatu Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun sekalipun negara dalam kondisi perang atau genting sekalipun.

2. Bentuk peraturan ideal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah, berdasarkan Sistem masyarakat sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (4) *International Covenant On Civil And Political Rights* yang berbunyi: “Sistem masyarakat harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana dibawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka”. sejalan dengan sistem masyarakat sebagaimana telah dianut dalam UU No. 12 Tahun 1995, yang tidak memberikan pembenaran kepada teori-teori atau konsep-konsep pemidanaan kuno seperti pembalasan (*vergeldingssidee*) dan/atau ‘penjeraan’ (*afschrikkingssidee*). pasal 10 ayat (4) *International Covenant On Civil And Political Rights* dan pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 secara tegas menyatakan bahwa sistem pemidanaan yang dianut berdasarkan konsep Hak Asasi Manusia adalah sistem masyarakat, dimana konsep pemidanaan yang diberlakukan terhadap pelaku

⁵⁷.Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, 2013, hlm.91.

kejahatan (termasuk kejahatan seksual terhadap anak) harus didasarkan pada prinsip rehabilitasi dengan tujuan reintegrasi

B. Saran

- 1 Secara hukum negara merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi (*protect*), menjamin (*ensure*) dan memenuhi (*fulfill*). Karena negara merupakan pihak yang memiliki kekuasaan (*power*), maka seharusnya dalam melahirkan suatu peraturan hendaknya memperhatikan berbagai perspektif, agar hak-hak dari pada warga negara dapat dihormati dan dilindungi dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.
- 2 Penjatuan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual seharusnya didasarkan pada konsep perlindungan hak asasi manusia yaitu, pada prinsip rehabilitasi atau pembinaan dengan tujuan reintegrasi sosial, bukan pada aspek penjeratan atau pembalasan dendam, karna walaupun dia seorang terpidana dia tetaplah manusia yang memiliki hak asasi yang harus dihormati oleh semua orang terutama oleh negara, yang harus menjamin bahwa setiap individu harus benar-benar bebas dari segala macam tindak penyalahgunaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.
- Azhari, Taher, Muh, 1995, Negara Hukum Indonesia : Analisa Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, UI Press. Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda, 2005, Hak Asasi Manusia dalam konstitusi indonesia, Prenada Media, Jakarta.
- Farida Maria, 2013, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Jakarta.
- Freud, Sigmund, 2009, Pengantar Umum Psikologi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Gautama, Sudargo, 1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung.
- Hadjon, M Philipus, 2005, Legal Reasoning, Gajah Mada University : Yogyakarta
- Hendra, Nurtjahjo, 2006, Filsafat Demokrasi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Henkin, Louis, 1998, The Rights of Man Today, Center for the Study of Human Rights- Columbia University, Nihal Jayawickrama.
- Hidayat, Komaruddin, 2010 Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Kencana, Jakarta
- Kansil, C. ST, 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.
- Muladi, 2002, Demokrasi, Hak Asasi, dan Reformasi Hukum Indonesia, The Habibie Center. Jakarta
- Mulya, Lubis Todung, 1993, In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, Gramedia, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rawls, John, 2006, A Theory of Justice, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Shidarta, B Arif, 1987, Struktur Ilmu Hukum Indonesia, Dalam O.C. Kaligis " Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka dan Terpidana ", PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Sinamo Nomensen, 2012 Filsafat Hukum Dilengkapi dengan Materi Etika Profesi Hukum, Permata Aksara, Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 2010, penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1998, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, Hukum HAM Dan Hukum Humaniter, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supardi, Sawitri, 2005, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Syahputra, Mustaqil, Pelanggaran HAM Berat dan Hak-Hak Korban, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta

Toynbee J. Arnold, 2014, Sejarah umat Manusia Uraian, Kronologis, Naratif, dan Komparatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wijaya, Andika dan Wida Peace Ananta, 2016, Darurat Kejahatan Seksual, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Kamus/Jurnal

Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri, 2016, "Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis atas rencana kebijakan kebiri (chemical castration) Bagi Pelaku Kejahatan seksual Anak di Indonesia" Artikel dalam jurnal Hukum.

Supreme Ollifica Pratas, 2014 "Impelementasi Teori Keadilan Komutatif Terhadap pelaku pemerkosaan menurut pasal 285 KUHP" Jurnal Hukum.

Putu Oka Bhismaning I, Gusti Agung dan Ayu Dike Widhyaastuti, 2014, "Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari pemidanaan Di Indonesia". 2014. Artikel dalam jurnal Hukum, Universitas Udayana.

Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. 2015. Pancasila Sebagai Dasar Dan Idiologi Negara UUD NKRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR NKRI Sebagai Bentuk Negara Bhineka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara. Sekretariat MPR RI: Jakarta.

Manufactory, 1993, "Finenc Co "Equality" Jurnal West Law" Supreme Court Of The United States,

John M. Echols dan Hassan Shadily, 1987, Kamus Inggris-Indonesia, cet XV, Gramedia, Jakarta.

Wojowasito S, 1985, kamus umum Belanda-Indonesia, Ihtiar Baru van Hoeve,

SJ Heiken Adolf, 1992, Kamus Umum Jerman-Indonesia, cet. III, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Martin Luther King, 1997 "Introduktion" Jurnal West Law" Supreme Court Of The United States,

"Access To Justice And New Code Of Civil Procedure" Jurnal Westlaw. di akses melalui : //fh.unri.ac.id

Guyora Binder, "Culture Relativism and Cultural Imperialism In Human Right Law" Artikel Pada Jurnal Online West Law.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 tentang perlindungan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4026

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan .Lembaran Negara Nomor .3080

D. Website

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/It5746badb22e80/problematika/perppu-kebiri-oleh-alfin-sulaiman-sh-mh-> diakses, tanggal, 16 Oktober 2017, pukul 15.00 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/745077/pemerkosa-dikebiri-ini-alasan-komnas-ham-tak-setuju> diakses, tanggal, 16 Oktober 2017, Pukul 16.30 WIB.

<http://ugun-guntari.blogspot.com/teori-keadilan-dalam-perspektif-hukum>, diakses tanggal, 26 maret 2018, Pukul 17.30 WIB.

<http://artonang.blogspot.co.id/perindungan-hukum-norma-terhadap.html>, diakses, tanggal, 25 Januari 2018, Pukul 15.00. WIB.

<http://www.weblight.com/perindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html?m> diakses, tanggal, 25 Januari 2018, Pukul 16.00. WIB

<http://www.nasional.tempo.co/read/673848/kasus-angeline-kronologi-dari-hilang-hingga-meninggal>. Diakses tanggal, 30 oktober 2017.

[http://www. Berita-metro.co.id/nasional](http://www.Berita-metro.co.id/nasional)

Anonim, "Indonesia Darurat Kejahatan Kekerasan Anak, diakses, tanggal, 30 oktober 2017.